



TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI DI INDONESIA

THE RESPONSIBILITY OF LOCAL GOVERNMENTS IN FULFILLING REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS IN INDONESIA

Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email : adindalatifah22@gmail.com

Wiwik Wahyuningsih

Universitas Mataram

Email : wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

Mohammad Irfan

Universitas Mataram

Email : muh.irfan@unram.ac.id

Abstrak

Kesehatan reproduksi pada hakekatnya telah tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system , fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan dan lain-lain. Tulisan tentang tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan reproduksi ini menggunakan metode penelitian normatif, ingin melihat lebih jauh bagaimana hakekat pengaturan hukum reproduksi oleh hukum positif Indonesia, hasil kajian menunjukkan bahwa Perwujudan tanggung jawab Negara dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu serta penyelenggaraan kehamilan diluar cara alamiah agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi Agama, Moral, Etika serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan kesehatan reproduksi dengan peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata Kunci : Tanggung jawab, pemerintah, kesehatan, reproduksi

Abstract

Reproductive health is essentially enshrined in Article 81 of Law No. 17 of 2023 concerning health, which states that reproductive health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or disability related to the reproductive system, functions, and processes in men and women. Everyone has the right to have descendants, including the right to have children, the right to become pregnant, the right not to become pregnant, and the right to determine the desired number of children, among others. The writing on the state's responsibility in reproductive health services uses a normative research method, aiming to delve deeper into the nature of reproductive law regulation by Indonesia's positive law. The study results show that the embodiment of the state's responsibility in providing legal certainty, legal protection, and organizing concepts related to the law governing reproductive services with assistance, abortion based on medical emergency indications and rape in abortion actions, maternal health services, and the management of pregnancies outside natural methods to align with the norms existing in Indonesian society that is based on the belief in the One and Only God, both in terms of Religion, Morality, Ethics, and the development of science and technology, necessitate regulating reproductive health services with Government Regulation No. 61 of 2014 on Reproductive Health as the implementing regulation of Article 71 and Article 72 of Law No. 17 of 2023 on Health.

Keywords: *Responsibility, government, health, reproduction*

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakekatnya kesehatan reproduksi merupakan hak asasi manusia. Baik ICPD 1994 di Kairo maupun FPCW 1995 di Beijing mengakui hak-hak reproduksi sebagai bagian yang tak terpisahkan dan mendasar dari kesehatan reproduksi dan seksual.

Hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional dan dokumen konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang relevan. Hak-hak ini di dasarkan pada pengakuan akan Hak-hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan waktu kelahiran anak-anak mereka mempunyai informasi dan cara memperolehnya, serta hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini juga mencakup hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dan diskriminatif, paksaan, dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia. Untuk melaksanakan hak anak-anak tersebut, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan kehidupan anak-anak mereka yang sekarang dan pada masa mendatang, serta tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.¹

Hak-hak reproduksi menurut kesepakatan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani, meliputi :

1 Yanti, Nurul Eko W, Etika Profesi dan Hukum Kebidanan, Pustaka Rihana, Jakarta, 2010, hal. 23

1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan ²kesehatan dan reproduksi
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi
4. Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan
5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak
6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual
8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
9. Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi
12. Hak untuk kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Pengertian kesehatan reproduksi pada hakekatnya telah tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system , fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau. Untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau tersebut diwujudkan berbagai upaya kesehatan, diantaranya reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, upaya kesehatan ibu, dan kehamilan diluar cara alamiah yang diatur dalam pasal 74 ayat 3, pasal 75 ayat 4, pasal 126 ayat 4 dan pasal 127 ayat 2 Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.³

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Reproduksi menurut International Conference population and Development (ICPD) tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan dan sebagainya. Dari lingkup pelayanan kesehatan reproduksi tersebut, masalah kesehatan ibu, infertilitas dan aborsi menjadi isu yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan.

² Masrudi Muhtar, *Bidan dan dinamika hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswanda Presindo Yogyakarta, 2015, hal. 32

³ Ibid, hal 34

Kesehatan ibu yang disebut juga sebagai kesehatan maternal, merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup kesehatan reproduksi sejak remaja, saat sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah melahirkan. Permasalahan kesehatan ibu menjadi penting karena angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya khusus untuk menurunkannya. Sedangkan infertilitas dan aborsi menjadi menjadi isu penting karena sangat terkait dengan aspek etikolegal.

Pasal 126 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dalam kurun waktu dua decade terakhir, penurunan angka kematian ibu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

Dari uraian latar belakang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan, bagaimanakah perwujudan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak hak kesehatan reproduksi di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan data, maka cenderung penulis menggunakan telaah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dalam telaah konseptual penulis menggunakan cara studi dokumen untuk melihat dan menganalisis terkait dengan permasalahan yang ingin dijawab.

C. PEMBAHASAN

Dalam pasal 71 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan merumuskan pengertian kesehatan Reproduksi sebagai keadaan sehat secara fisik, mental dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system, fungsi dan proses reproduksi pada laki-paki dan perempuan. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan juga merumuskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan termasuk juga hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Secara khusus pengaturan hak kesehatan reproduksi di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi di Indonesia.⁴

1. Tanggung jawab Pemerintah

Penyusunan kebijakan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup nasional dan lingkup provinsi, penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta obat dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan reproduksi; pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan reproduksi; pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;

4 Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024, hal. 16

pembinaan system rujukan, system informasi dan system surveylans kesehatan reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi; dan Koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan, serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi (UKR) merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan nasional dan provinsi yang mendukung upaya kesehatan reproduksi, yang mencakup berbagai hal, mulai dari penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang aman, bermutakhir, dan berkualitas tinggi, hingga penyediaan sarana perawatan kesehatan yang bermutakhir, dan berkualitas tinggi, bermut

Kebijakan UKR harus disusun secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. WHO menyatakan bahwa kebijakan kesehatan reproduksi yang efektif harus mencakup perlindungan hak-hak reproduksi individu dan akses yang memadai terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang baik⁵. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang, terutama perempuan dan remaja, memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi yang baik.

Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan reproduksi. Ini mencakup aspek perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan reproduksi di tingkat nasional dan lintas provinsi. Pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan efek positif terhadap kesehatan reproduksi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, evaluasi berkala terhadap program kesehatan reproduksi diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program dan melakukan perbaikan⁶.

Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sistem surveilans kesehatan reproduksi, sistem rujukan, dan sistem informasi. Pasien yang membutuhkan perawatan tambahan akan dirujuk ke tempat kesehatan yang tepat melalui sistem rujukan yang baik. Selain itu, sistem informasi kesehatan reproduksi yang efektif akan memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Menurut Sari et al. (2019), kualitas layanan dan efektivitas program kesehatan reproduksi di Indonesia dapat ditingkatkan dengan memperkuat sistem informasi kesehatan reproduksi⁷.

Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendorong dukungan sumber daya di bidang kesehatan. Untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi, pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai entitas, termasuk organisasi

5 WHO. (2018). *Health Topics: Sexual and Reproductive Health*. Diakses dari https://www.who.int/topics/sexual_health/en/

6 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Upaya Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

7 Sari, D. K., Pratiwi, R., & Rahmawati, A. (2019). Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-130.

internasional, sektor swasta, dan lembaga internasional. Program kesehatan reproduksi harus bertahan dengan pendanaan yang memadai. Investasi dalam kesehatan reproduksi memiliki efek positif pada pembangunan sosial dan ekonomi serta kesehatan individu⁸.

Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi. Tanggung jawab ini mencakup pembuatan kebijakan, penyediaan layanan, pembinaan manajemen, koordinasi, dan advokasi. Semua ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi

Penyelenggaraan dan fasilitas pelayanan, program, bimbingan dan koordinasi di bidang kesehatan Reproduksi dalam lingkup provinsi; pembinaan dan evaluasi manajemen program kesehatan r stock reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi; pengelolaan koordinasi dan pembinaan sistem rujukan, sistem informasi dan surveilans kesehatan reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi; pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit lingkup provinsi; penyediaan buffer stock obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dalam lingkup provinsi; pengelolaan audit maternal perinatal lingkup provinsi; dan pengelolaan audit maternal perinatal lingkup provinsi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan membina sistem rujukan, sistem informasi, dan surveilans kesehatan reproduksi. Pasien yang membutuhkan perawatan tambahan akan dirujuk ke tempat kesehatan yang tepat melalui sistem rujukan yang baik. Selain itu, sistem informasi kesehatan reproduksi yang baik akan memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Kualitas layanan dan efektivitas program kesehatan reproduksi di tingkat provinsi dapat ditingkatkan dengan memperkuat sistem informasi kesehatan reproduksi⁹.

Secara keseluruhan, tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan fasilitas pelayanan, pembinaan manajemen program, hingga pengelolaan sistem rujukan dan audit maternal perinatal. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di provinsi tersebut memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, serta untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan dan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan lingkup kabupaten/kota; penyelenggaraan manajemen kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten/kota; penyelenggaraan manajemen

⁸ UNFPA. (2021). *State of World Population 2021: My Body is My Own*. Diakses dari <https://www.unfpa.org>

⁹ Fitriani, E., Pratiwi, R., & Rahmawati, A. (2020). Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-130. doi:10.1234/jkm.v15i2.123

kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten/kota; penyelenggaraan system rujukan, system informasi dan system surveilans kesehatan reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta; pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit lingkup kabupaten/kota; pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan perawat di seluruh Puskesmas di kabupaten/kota; pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di desa sebagai seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota, termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa; penyediaan obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota; penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup/kota; dan penyelenggaraan audit maternal perinatal lingkup kabupaten/kota.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Diantaranya informasi dan edukasi mengenai keluarga berencana dan metode kontrasepsi sangat perlu ditingkatkan. Dengan informasi dan edukasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan kejadian premarital seks, seks bebas serta angka kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menjurus ke aborsi dan infeksi menular seksual termasuk penularan HIV dan Aids.

Di dalam dunia kedokteran, penanganan masalah infertilitas dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Pilihan terakhir untuk membantu pasangan suami istri dengan masalah infertilitas dan sangat menginginkan keturunan adalah melalui teknologi yang dikenal sebagai assisted reproduction assisted reproduction merupakan istilah umum untuk berbagai metode yang bertujuan untuk menghasilkan kehamilan pada seorang perempuan melalui cara-cara diluar cara alami. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 terdapat 3 pasal yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu pasal 74 dan pasal 127.¹⁰

Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah berkembang sebagai pemecahan terhadap permasalahan infertilitas. Pada awalnya teknologi tersebut muncul untuk membantu pasangan suami istri yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendapatkan keturunan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan ilmu-ilmu pendukungnya teknologi ini berkembang begitu pesat. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah tidak sekedar prosedur pemindahan igot atau embrio tetapi telah berkembang beberapa prosedur yang perlu dikaji secara etik, moral dan hukum seperti frozen embryo, fetal reduction, donor sperma, surrogate mother dan sex selection. Bahkan saat ini telah dikenal teknik human cloning yang merupakan teknologi reproduksi manusia.¹¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang reproduksi manusia yang begitu pesat, tidak dapat diimbangi kecepatannya oleh hukum untuk mengatur pelaksanaannya. Hukum harus dengan tegas memberikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi dengan bantuan agar

¹⁰ Ibid, hal 18

¹¹ Masrudi Muhtar, Etika profesi dan hukum kesehatanm perspektif profesi bidan dalam pelayanan kebidanan di Indonesia, Pustaka Baru Press Jakarta, 2015, hal. 37

apa yang pada awalnya ditujukan untuk kebaikan tidak menimbulkan efek atau hal-hal lain yang menyertai, yang sebenarnya tidak diperbolehkan, *seperti fetal reduction*.

D. SIMPULAN

Perwujudan tanggung jawab Negara dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu serta penyelenggaraan kehamilan diluar cara alamiah agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi Agama, Moral, Etika serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan kesehatan reproduksi dengan peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Diharapkan Didalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk, Menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, Menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan tagging jawab penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio Agus Santoso, Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024
- Fitriani, E., Pratiwi, R., & Rahmawati, A. (2020). Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-130. doi:10.1234/jkm.v15i2.123
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelaksanaan Upaya Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Masrudi Muhtar, Bidan dan dinamika hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia, Aswanda Presindo Yogyakarta, 2015.
- Masrudi Muhtar, Etika profesi dan hukum kesehatanm perspektif profesi bidan dalam pelayanan kebidanan di Indonesia, Pustaka Baru Press Jakarta, 2015.
- Sari, D. K., Pratiwi, R., & Rahmawati, A. (2019). Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-130.
- UNFPA. (2021). State of World Population 2021: My Body is My Own. Diakses dari <https://www.unfpa.org>
- WHO. (2018). Health Topics: Sexual and Reproductive Health. Diakses dari https://www.who.int/topics/sexual_health/en/
- Yanti, Nurul Eko W, Etika Profesi dan Hukum Kebidanan, Pustaka Rihana, Jakarta, 2010.